



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor165/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Anda Putra Pratama Hendra PermanaBin Hendro Irianto |
| 2. Tempat lahir | : | Madiun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 tahun/ 13Maret2001 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Sri Wibowo 2 RT 07, RW 03
Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo
Kota Madiun |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/ Mahasiswa |

Terdakwa I Anda Putra Pratama Hendra PermanaBin Hendro Irianto ditangkap pada tanggal 5 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/53/IX/Res.1.6/2022/ Satreskrimtertanggal 5 September 2022;

Terdakwa I Anda Putra Pratama Hendra PermanaBin Hendro Irianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06September 2022 sampai dengan tanggal 25September 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26September 2022 sampai dengan tanggal 04November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01Desember 2022 sampai dengan tanggal 20Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06Desember 2022 sampai dengan tanggal 04Januari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5Januari 2023 sampai dengan tanggal 5Maret 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap	: Satrio Lintang Wicaksono Bin Nanang Eko Hidayat
2. Tempat lahir	: Madiun
3. Umur/Tanggal lahir	: 21 tahun/ 04 November 2001
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jalan Pilang Boga Nomor 8 RT 20 RW 05, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Security PT Inka Madiun

Terdakwa II Satrio Lintang Wicaksono Bin Nanang Eko Hidayat ditangkap pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/62/IX/Res.1.6/2022/ Satreskrimtertangkap 6 September 2022;

Terdakwa II Satrio Lintang Wicaksono Bin Nanang Eko Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Para Terdakwadidampingi oleh Penasehat Hukumnya **MAS HERLY SUTARSO, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HENGKY & PARTNERS berkantor di Jln. Sukarno Hatta Ruko Madiun Indah Nomor 4 Te'an Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 00120/H&P/SK/XII/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 81 tanggal 12 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO dan terdakwa II SATRIO LINTANG WICAKSONO Bin NANANG EKO HIDAYAT terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang " sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO dan terdakwa II. SATRIO LINTANG WICAKSONO Bin NANANG EKO HIDAYAT dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selamaa para terdakwa ditahan**, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kayu balok, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah gir sepeda motor dengan kain warna merah muda, 1 (satu) buah tongkat aluminium, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman vidio, 1 (satu) buah jaket model jumper warna biru tua, 1 (satu) buah jaket warna loreng kombinasi coklat hijau, dan 1 (satu) simcard nomor 081615412128 **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru **dirampas untuk negara**;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan simcard nomor 083829281729 **dikembalikan kepada saksi YOGA ANGGALA DAHLAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – Ride warna hitam No. Pol. AE-2920-B **dikembalikan kepada saksi SIDIK WIYONO;**
- 4. Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaantertulis Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa masih muda dan masih panjang cita-citanya;

Setelah mendengar pula permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya karena Para Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaantertulis Penasehat Hukum Para Terdakwan dan permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan baik Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa sendiri terhadap tanggapanlisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO, Terdakwa II SATRIO LINTANG WICAKSONO bin NANANG EKO HIDAYAT baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi OKTAVIAN YOGA, saksi RAFLI, saksi YOGA DAHLAN, saksi KRISNA, saudara FERNANDA (DPO), saudara KANCIL (DPO), saudara EDI (DPO), saksi SLAMET WIDODO Bin SUMARDI (Alm) dan bersama dengan sekitar 200 (dua ratus orang yang para terdakwa tidak kenal pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Penadilan Negeri Madiun, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan pemberian upah , perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karna memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi-saksi dan wargaPSH Terate sekitar 200 (dua ratus) orang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib pada saat warga PSH Terate bayak yang berkumpul di Padepokan jalan Merak mendapatkan kabar dari Grup Whatsapp mengabarkan bahwa iki engko pilangbango ngeder neng Halmahera (ini nanti Pilangbango akan menyerang) di Halmahera, bahwa informasi tersebut berasal dari warga PSH Terate Sukosari, sehingga warga PSH Terate di Pilangbango, Nglambangan, Josenann, Tawang dan daerah Selo melakukan konvoi sehingga berkumpul di Sukosari dan saat warga kumpul di Sukosari untuk diajak menyerang lingkungan Halmahera sebagai bentuk aksi balasan atas kejadian sebelumnya yang mana ada warga PSH Terate dilempar batu sampai terluka oleh warga PSH Winongo, kemudian warga PSH Terate yang datang diberhentikan oleh warga PSH Terate Sukosari dan dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang SH Terate yang mana ditempat tersebut sudah berkumpul banyak warga PSH Terate dari Pilangbango,Nglambangan, Josenan, Tawang dan daerah Selo ditambah warga PSH Terate dari Ranting Sukosari sehingga sekitar 200 (dua ratus) orang dari warga PSH Terate berkumpul, kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi OKTAVIAN YOGA, saksi RAFLI, saksi YOGA DAHLAN, saksi KRISNA, saudara FERNANDA (DPO), saudara KANCIL (DPO), saudara EDI (DPO), saksi SLAMET WIDODO bin SUMARDI (Alm), kemudian terdakwa I dengan Posisi diatas buk kereta Api menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera, namun kemudian pada pukul 02.30 Wib ada petugas Bhabinsa datang dan menyuruh minggir atau membubarkan diri, namun terdakwa I mengatakan " agar minggir dulu aja " dan setelah Bhabinsa pergi warga PSH Terate masih ngobrol ditempat tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu terdakwa I berteriak / mengomandoi kepada rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA, ENGKO LEK ONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (Ayo Halmahera , nanti kalau ada apa- apa ada kerusakan kalau ada saudara kita kena saya yang bertanggung jawab) rombongan sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang itupun warga PSH Terate masih bertambah terus dengan dipimpin oleh terdakwa I sebagai Ketua Ranting Sukosari sedangkan terdakwa II juga didepan rombongan dengan mengatakan kepada warga PSH Terate serta saksi-saksi dan warga PSH Terate yang tidak dikenal dengan mengatakan "ayo serang" kemudian warga PSH terate semakin merangsek maju kedepan,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga warga PSH Terate yang diketuai oleh terdakwa I berjalan kaki dari Jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun menuju jalan Halmahera dengan melewati Jalan Basuki Rahmat ke Jalan Selatan lewat Jalan S.Parman sampai patung Obor belok kanan ke Jalan mayang Kembar, kemudian belok kanan sampai jalan Seruni tembus Jalan Trengguli belok kekanan Jalan Mawar sampai di patung TGP kemudian lurus ke selatan sampai Jalan Halmahera, dan saat di Jalan TGP Kota Madiun warga PSH Terate yang diketuai terdakwa I sudah melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang diparkir dipiggir jalan taman TGP Kota Madiun, dan juga melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jalan Halmahera Kota Madiun, serta warga PSH Terate melakukan penggeroyokan terhadap warga PSH Winongo, bahwa awalnya ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berjalan kearah rombongan warga PSH Terate, bahwa yang 1 (satu) pengendara sepeda motor putar balik dan 1 (satu) pengendara sepeda motor juga mau putar balik namun terjatuh kemudian saksi korban yang bernama ALIF MUHAMD AZIIZ berdiri lalu lari tetapi saksi SLAMET WIDODO yang telah mempersiapkan diri dengan membawa batu kemudian dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan batu tersebut kearah saksi korban yang mengenai bagian kepala belakang, hingga saksi korban terjatuh lalu dilakukan penggeroyokan oleh warga PSH Terate hingga saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Kota Madiun dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Umum :

- KU = lemah.
- GCS = 225 (Awal datang) 346.
- TD = 106/ 70 mmHg.
- RR = 24 x / mnt.
- SPO2 = 98 %.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala belakang dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 1 cm dan 5 cm x 2cm x 2cm dengan tepi yang tidak rata.
- Terdapat luka babras di pipi kanan dengan ukuran 5cm x 4 cm dan dagu kanan ± 1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat tanda kemerahan dan bengkak dan nyeri tekan di lengan tangan kanan atas serta luka babras multiple di lengan kanan bawah dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan 2cm x 2cm.
- Terdapat banyak tanda kemerahan dan luka babras multiple di punggung kiri dengan ukuran 10cm x 2cm, 15 cm x 3 cm, 8 cm x 1 cm, 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka babras di lutut dengan ukuran 4cm x 5 cm dan 3cm x 2cm.
- Terdapat pembengkakan di pipi kanan.
- Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 1cm x 2cm.

Diagnosa : (Sedapet-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Cedera Otak Sedang.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada korban tersebut, didapatkan banyak luka babras , luka robek, pembengkakan dan tanda kemerahan pada tubuh korban yang bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan nomor Visum Et Repertum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SIDIK WIYONO** keteranganya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap anak saksi yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ;
 - Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa saksi tahu ada penganiayaan atau penggeroyokan karena dikabari oleh masyarakat bahwa anak saksi yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ telah menjadi korban penggeroyokan yang terjadi di jalan Halmahera;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib pada saat saksi berada dirumah datang banyak orang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberi kabar tentang keadaan anak saksi yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ, setelah mendapat kabar tersebut saksi mendatangi Rumah Sakit Daerah Sogaten Kota Madiun mengetahui bahwa anak saksi sudah di ruang UGD mendapat perawatan oleh medis dan kondisi luka-luka dibagian kepala, wajah,punggung, lengan tangan kanan, kaki bagian kanan;

- Bahwa saat itu anak saksi mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol AE- 2920-B warna hitam dan saat itu berkendara sendirian dan pada saat itu anak saksi melintasi jalan Halmahera kemudian dikeroyok oleh gerombolan masa;
- Bahwa anak saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam dalam keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh gerombolan masa tersebut;
- Bahwa bahwa rombongan masa tersebut merupakan rombongan PSH Terate namun saksi tidak kenal siapa pelakunya karena saksi berada dirumah;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut anak saksi harus dirawat di RSUD Sogaten Kota Madiun karena mengalami kejang-kejang selanjutnya di rujuk di RSDU Soedono Madiun untuk dilakukan operasi;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara para terdakwa dan keluarga saksi selaku orang tua korban dan dari pihak para terdakwa telah memberi santunan kepada anaksaksi untuk tambahan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALIF MUHAMMAD AZIIZ** keterangannya tidak dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwasaksi korban tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban ngopi di warung di jalan Halmahera sebelah selatan, karena sudah mau subuh saksi korban berniat untuk mencari makan di jalan Diponegoro yang kemudian pulang;
- Bahwa saat saksi korban mengendari sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol AE-2920-B menuju di jalan Diponegoro melihat masa masuk di jalan Halmahera sambil teriak-teriak dan melempar rumah dengan menggunakan batu dan banyak yang membawa sejata tajam, pentungan dengan diacung-acungkan ke atas, melihat hal tersebut saksi korban lari dan sepeda motor milik saksi korban ditinggal, dan pada saat saksi korban lari dilempar batu oleh masa yang mengenai bagian kepala belakang, pinggang hingga saksi korban jatuh dan saat itu saksi korban dipukul beramai-ramai hingga saksi korban mengalami luka-luka badan, kepala hingga kaki, sedangkan sepeda motor saksi korban dirusak hingga hancur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate;
- Bahwa saat kejadian ada saksi RIZKY ADE dan warga sekitar jalan Hamahera Kota Madiun bahwa rombongan masa tersebut merupakan rombongan PSH Terate namun saksi tidak kenal siapa pelakunya karena banyaknya masa yang ikut sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban harus dirawat di RSUD Sogaten Kota Madiun karena mengalami kejang-kejang selanjutnya di rujuk di RSU Soedono Madiun untuk dilakukan operasi ;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi korban harus dioperasi dan opname di Rumah Sakit Soedono Madiun dan saksi korban sampai sekarang belum bisa beraktifitas karena kepala masih sering merasakan pusing;
- Bahwa barang bukti berupa jaket doreng yang dipakai oleh terdakwa Satria Alias Doyok;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara para terdakwa dan saksi korban maupun orang tua saksi korban dan dari pihak para terdakwa telah memberi santunan kepada saksi korban untuk tambahan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MUSAFIR AS SHULUKI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa;
 - Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan IVAN Alias GEOVANI dan ANGGA melihat jaranan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama dengan IVAN Alias GEOVANI, LUCKIdan saudara RULI menuju lapangan dan dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi ikut konvoi;
 - Bahwa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian Terdakwa I ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib datang Bhabinsamemerintahkan saksi dan rekan-rekannya untukkubar atau pulang dan Terdakwa ANDA memerintahkan untuk mingir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu terdakwa I ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan "AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU" (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan Terdakwa II merupakan warga PSH Terate;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut Terdakwa II SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu terdakwa II mengatakan “ AYO SERANG “ sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **GEOVANI ALIFIANRAMADHAN** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetau sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan RULI dan ANGGA melihat jarahan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan benar dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi ikut konvoi;

- Bahwa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian Terdakwa I ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib datang Bhabinsamemerintahkan saksi dan rekan-rekannya untukbubar atau pulang dan TerdakwalANDA memerintahkan untuk menggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu terdakwa I ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan “AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU“ (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan Terdakwa II merupakan warga PSH Terate;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut Terdakwa II SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu terdakwa II mengatakan “ AYO SERANG “ sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **ANGGA ARDIAN** memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan massa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
 - Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetau sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan RULI dan IVAN melihat jarahan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan benar dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi ikut konvoi;
 - Bahwa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian Terdakwa I ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib datang Bhabinsamemerintahkan saksi dan rekan-rekannya untukbubar atau pulang dan Terdakwa ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu terdakwa I ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan “AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU” (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
 - Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan Terdakwa II merupakan warga PSH Terate;

- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut Terdakwa II SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu terdakwa II mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6.Saksi **TRI SEPTA AINUR RAHMAT** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan RULI dan ANGGA melihat jarahan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi bersama LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan benar dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi ikut konvoi;

- Bahwa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian Terdakwa I ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib datang Bhabinsamemerintahkan saksi dan rekan-rekannya untukbubar atau pulang dan TerdakwalANDA memerintahkan untuk menggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu terdakwa I ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan "AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU" (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan Terdakwa II merupakan warga PSH Terate;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut Terdakwa II SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu terdakwa II mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **BAYU RANU FIANTOKO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan massa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
 - Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH teratetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
 - Bahwa setelah saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian terdakwa I ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk namun saudara Terdakwa I ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu Terdakwa I ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
 - Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan terdakwa II merupakan warga PSH Terate yang waktu itu berada didepan;
 - Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;

- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate;
- Bahwaseingat saksi pada saat berjalan tersebut Terdakwa II SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu terdakwa II mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;
- Bahwa tempat penggeroyokan tersebut dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh orang umum karena kejadian tersebut di jalan umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **YOGA ANGGALA DAHLAN** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang.
- Bahwa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian Terdakwa I ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk namun saudara Terdakwa I ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu Terdakwa I ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);

- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan Terdakwa II merupakan warga PSH Terte yang waktu itu berada didepan;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate;
- Bahwaseingat saksi pada saat berjalan tersebut terdakwa II SATRIO Als DOYOK BERADA DIDEPAN DAN PADA SAAT ITU ADA Petugas Polisi yang menghadap rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu terdakwa II mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui ada beberapa warga PSHT sekira 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor kemudian menghampiri saksi dan pindah didepan rumah Terdakwa I dekat dengan sungai yang kemudian di ikuti oleh wargaPSHT lainnya hingga berkumpul sekitar 100 (seratus) orang kemudian datang beberapa Pamter, Petugas Kepolisian dan Bhabinsa dengan maksud untuk membubarkan masa yang berkumpul kemudian saksi pulang kerumah seterusnya saksi tidak tahu;
- Bahwa isi WA dari Terdakwa I yaitu " iki dulur-dulur dari luar Sukosari sampun dugi wonten sekitar 150 (seratus lima puluh) orang (ini saudara-saudara kita dari luar Sukosari sudah datang ada sekitar 150 orang), sebabnya di TGP sudah full masa dari STK;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **MAHENDRA MAULANA SAPUTRA Alias KOCEL** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan IVAN, Alias GEOVANI dan ANGGA melihat jarahan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama dengan IVAN Alias GEOVANI, LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan bennar dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi konvoi;
- Bahwa setelah saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian terdakwa I ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk bubar namun saudara Terdakwa I ANDA memerintahkan untuk menggiring dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu Terdakwa I ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);

- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan Terdakwa II merupakan warga PSH Terte yang waktu itu berada didepan;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut Terdakwa II SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu Terdakwa II mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera.
- Bahwa awalnya mengetahui ada beberapa warga PSHT sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor kemudian menghampiri saksi dan pindah didepan rumah terdakwa I dekat dengan sungai yang kemudian di ikuti oleh wargaPSHT lainnya hingga berkumpul sekitar 100 (seratus) orang kemudian datang beberapa Pamter, Petugas Kepolisian dan Bhabinsa dengan maksud untuk membukarkan masa yang berkumpul kemudian saksi pulang kerumah seterusnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **OCTAVIAN YOGA PRATAMA** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahuinya sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH Terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan RAFLI, ANGGA LUKI, IRFAN Terdakwa II, SATRIA Alias DOYOK IQBAL dan FERDI melihat jarahan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama dengan LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan benar dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi konvoi;
- Bahwa setelah saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian Terdakwa I ANDA dengan posisi berdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk bubar namun saudara Terdakwa I ANDA memerintahkan untuk menggiring dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu Terdakwa I ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan Terdakwa II merupakan warga PSH Terate yang waktu itu berada didepan;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate;
- Bahwaseingat saksi pada saat berjalan tersebut terdakwa II SATRIO Als DOYOK melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala saksi korban saat saksi korban tergeletak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

10. Saksi **SLAMET WIDODO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan massa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate dan juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan batu kali dipegang ditangan kanan dilemparkan ke arah saksi korban yang mengeani dibagian kepala belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib saksi pada saat dirumah ditelpon oleh teman saksi yang bernama saudara FARID dan saudara RENDI menyuruh saksi untuk kerumah FARID untuk diajak melakukan penyerangan Lingkungan Halmahera sebagai bentuk aksi balasan atas kejadian sebelumnya yang mana ada warga PSHT dilempar batu sampai luka, setelah itu saksi berangkat kerumah saudara FARID yang selanjutnya diajak ke Pilangbang gabung dengan warga lainnya, kemudian saksi menuju ke Sukosari yang kemudian diberhentikan oleh warga PSHT Sukosari dan dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSHT yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul banyak warga PSHT, selanjutnya Terdakwa I ANDA dengan posisi berdiri sambil menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsa datang menyuruh masa bubar dan pulang namun Terdakwa I ANDA menyuruh masa untuk minggir dulu, dan setelah Bhabinsa pergi masa kembali dan ngobrol – ngobrol ditempat tersebut dan sekitar pukul 03.30 Wib masa bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul di Sukosari menuju jalan Halmahera, dan saat itu saksi masih ada ditempat yang kemudian saksi dibonceng sepeda motor oleh saudara AKSEL menyusul masa yang telah berangkat duluan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai Proliman belok kanan ke jalan Diponegoro sesampainya di jalan Halmahera saksi turun dari sepeda motor dan bergabung dengan masa PSHT yang berjalan kaki kemudian pada saat masa berjalan masuk ke jalan Halmahera saksi ikut berjalan masuk dan setelah saksi berjalan kedepan tiba-tiba masa mundur dan pada saat didepan saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dari arah selatan ke utara ke arah masa, setelah dekat dengan masa PSHT 1 (satu) sepeda motor yang berada dibelakang langsung putar balik dan 1 (satu) sepeda motor di depan mau putar balik namun terjatuh selanjutnya orang tersebut berdiri dan lari ke selatan dan pada saat orang tersebut lari itulah kemudian saksi lempar dengan menggunakan batu batu kali yang sebelumnya sudah saksi siapkan atau sudah saksi bawa dari Sukosari tempat berkumpulnya masa dan atas lemparan tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang selanjutnya masa yang berada dibelakang langsung melakukan pegeroyokan kepada saksi korban hingga saksi mengalami luka;
- Bahwa setelah saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian terdakwa I ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk bubar namun saudara Terdakwa I ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu Terdakwa I ANDA berteriak/ mengomando kepada rombongan dengan mengatakan "AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU" (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan Terdakwa II merupakan warga PSH Terate yang waktu itu berada didepan;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa II SATRIA Alias DOYOK berperan sebagai mengomando atau ajakan untuk melakukan penyerangan di Jalan Halmahera;
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu Terdakwa II SATRIA Alias DOYOK memakai jaket Doreng yang mudah diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi mau diajak melakukan penyerangan di jalan Halmahera karenadijak oleh terdakwa I ANDA yang mana terdakwa I ANDA adaalah merupakan Ketua Rayon Sukosari dan yang mengatakan bahwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa bahwa karena sebelumnya ada warga PSHT yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh warga PSHW di sekitar jalan Diponegoro sehingga warga PSHT melakukan aksi balasan;
- Bahwa masa waktu itu dengan membawa alat berupa kayu balok,batu dipinggir jalan, bambu, gir sepeda motor;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate, jaket Doreng yang dipakai oleh Terdakwa II SATRIA Alias DOYOK;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya oleh para terdakwa;

12.Saksi **KRISNA FEBRIANTO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate dan juga ikut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dengan cara menggunakan besi untuk memukuli sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi pada saat dipedepokan PSHT di Jalan Merak saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa II SATRIA Alias DOYOK dan teman-teman PSHT dan waktu itu memberi berita bahwa Sukosari mau di Deer STK yang kemudian mengajak saksi berangkat ke Sukosari untuk membantu atas ajakan tersebut kemudian saksi berboncengan dengan saudara FIKRI dan Terdakwa II SATRIA Alias DOYOK beserta rombongan yang lain berangkat ke Sukosari.
- Bahwa saksi menuju ke Sukosari yang kemudian diberhentikan oleh warga PSHT Sukosari dan dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSHT yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul banyak warga PSHT, selanjutnya Terdakwa I ANDA dengan posisi berdiri sambil menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsa datang menyuruh masa bubar dan pulang namun Terdakwa I ANDA menyuruh masa untuk minggir dulu, dan setelah Bhabinsa pergi masa kembali dan ngobrol – ngobrol ditempat tersebut dan sekitar pukul 03.30 Wib masa bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul di Sukosari menuju jalan Halmahera, dan saat itu saksi masih ada ditempat yang kemudian saksi dibonceng sepeda motor oleh saudara AKSEL menyusul masa yang telah berangkat duluan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai Proliman belok kanan ke jalan Diponegoro sesampainya di jalan Halmahera saksi turun dari sepeda motor dan bergabung dengan masa PSHT yang berjalan kaki kemudian pada saat masa berjalan masuk ke jalan Halmahera saksi ikut berjalan masuk dan setelah saksi berjalan kedepan tiba-tiba masa mundur dan pada saat didepan saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dari arah selatan ke utara ke arah masa, setelah dekat dengan masa PSHT 1 (satu) sepeda motor yang berada dibelakang langsung putar balik dan 1 (satu) sepeda motor di depan mau putar balik namun terjatuh selanjutnya orang tersebut berdiri dan lari ke selatan dan pada saat orang tersebut lari itulah kemudian saksi SLAMET lempar dengan menggunakan batu batu kali yang sebelumnya sudah saksi SLAMET siapkan atau sudah bawa dari Sukosari tempat berkumpulnya masa dan atas lemparan tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang selanjutnya masa yang berada dibelakang

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeroyokan kepada saksi korban hingga saksi mengalami luka;

- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh terdakwa I sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan terdakwa II merupakan warga PSH Terate yang waktu itu berada didepan yang memakai jaket doreng;
- Bahwa Terdakwa II SATRIA Alias DOYOK berperan sebagai mengomando atau ajakan untuk melakukan penyerangan di Jalan Halmahera.
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu Terdakwa II SATRIA Alias DOYOK memakai jaket Doreng yang mudah diketahui identitasnya.
- Bahwa saksi mau diajak melakukan penyerangan di jalan Halmahera karenadijak oleh Terdakwa I ANDA yang mana Terdakwa I ANDA adalah merupakan Ketua Rayon Sukosari dan yang mengatakan bahwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa sebelumnya ada warga PSHT yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh warga PSHW di sekitar jalan Diponegoro sehingga warga PSHT melakukan aksi balasan;
- Bahwa masa waktu itu dengan membawa alat berupa kayu balok,batu dipinggir jalan, bambu, gir sepeda motor;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate, jaket Doreng yang dipakai oleh Terdakwa II SATRIA Alias DOYOK.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya oleh para terdakwa;

13. Saksi **SRIYANTO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Madiun Kota dan keterangannya telah benar dan saksi telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersedia dimintai keterangan dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas pokok saksi sebagai anggota Patroli Polsek Kartoharjo Resor Madiun Kota yaitu diantaranya melakukan patroli dan pengamanan di tempat tempat keramaian dan tempat tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawan kejahatan, serta mendatangi TKP di wilayah hukum Polsek Kartoharjo Resor Madiun Kota.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu dan mengerti saksi lakukan pemeriksaan saat sekarang ini terkait adanya penyerangan warga PSHT yang berkumpul di Sukosari terhadap lingkungan jalan Halmahera Kota Madiun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu yang bertugas sebagai pengamanan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi jelaskan bahwa saat itu yang saksi lakukan yaitu 2 (dua) mobil patroli dihadangkan di tengah jalan, sambil saksi mengimbau agar masa kembali dan membubarkan diri, namun masa tidak mau mendengarkan dan terus bergerak maju ke arah selatan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dari perguruan PSHT.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa masa waktu itu dengan membawa alat berupa kayu balok,batu dipinggir jalan, bambu, gir sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate PSHT.
- Bahwasaksi menerangkan bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat penggeroyokan tersebut dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh orang umum karena kejadian tersebut di jalan umum.

Terhadap keterangan saksi tersebut seluruhnya dibenarkan oleh para terdakwa;

14. Saksi **EDI PRIYONO,S.H.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengerti saksi lakukan pemeriksaan saat sekarang terkaitdengan saksi bersama team Satreskrim Polres Madiun Kota telah mengamankan pelaku daripada penyerangan di lingkunagn jalan Halmahera sehingga terjadi penggeroyokan dan pengrusakan warga PSHT terhadap lingkungan jalan Halmahera Kota Madiun;
- Bahwapenganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku daripada penyerangan di lingkungan jalan Halmahera sehingga terjadi penggeroyokan dan pengrusakan tersebut bersama dengan team Resmob yang salah satunya adalah saksi BRIPKA APRILYANTO.S.N.C,SH yaitu Terdakwa I. ANDA PUTRA PRATAMA.H.P, terdakwa II. SATRIO LINTANG W. Alias DOYOK, saksi SLAMET WIDODO dan saksi KRISNA FEBRIANTO, sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah 1 (satu) orang yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol AE-2920-B yang merupakan milik saksi korban;
- Bahwa peran – peran diantara Terdakwayaitu Terdakwa I ANDA PUTRA PRATAMA H.P sebagai koordinator, pengumpul dan juga penggerak masa PSHTuntuk melakukan penyerangan terhadap lingkungan jalan HalmaheraKita Madiun, untuk Terdakwa II. SATRIO LINTANG W. Alias DOYOK yaitu sebagai penggerak dan pemimpin masa PSHT untuk melakukan penyerangan di Lingkungan jalan Halmahera Kota Maadiun dan sekaligus ikut dalam kerumunan masa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, untuk saksi SLAMET WIDODO yaitu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bersama-sama dengan saudara FERNANDA (DPO), saudara KANCIL (DPO) dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya,untuk saksi KRISNA FEBRIYANTO yaitu melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan di TKP berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kayu balok, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah gir sepeda motor yang ada kainya warna merah muda, 1 (satu) buah tongkat aluminium, 1 (satu) buah flashdisk yang bersi rekaman vidio;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami terdapat banyak luka pada tubuh korban diantaranya luka robek pada kepala bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri, samping kanan, dan bagian belakang, sehingga dilakukan operasi dan dijahit, luka babras dan bengkak pada pipi sebelah kanan, luka babras dan bengkak pada punggung, dan luka babras pada lutut saksi korban, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol AE-2920-B yang merupakan milik saksi korban;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate PSHT;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi **APRILYANTO. S.N.C,SH** memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti saksi lakukan pemeriksaan saat sekarang terkaitdengan saya bersama team Satreskrim Polres Madiun Kota telah mengamankan pelaku daripada penyerangan di lingkunagn jalan Halmahera sehingga terjadi penggeroyakan dan pengrusakan warga PSHTterhadap lingkungan jalan Halmahera Kota Madiun;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku daripada penyerangan di lingkungan jalan Halmahera sehingga terjadi penggeroyakan dan pengrusakan tersebut bersama dengan team Resmob yang salah satunya adalah saksi AIPTU EDI PRIYONO yaitu Terdakwa I ANDA PUTRA PRATAMA.H.P, Terdakwa IISATRIO LINTANG W. Alias DOYOK, saksi SLAMET WIDODO dan saksi KRISNA FEBRIANTO, sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah 1 (satu) orang yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol AE-2920-B yang merupakan milik saksi korban;
- Bahwa peran – peran diantara Terdakwa yaitu Terdakwa I ANDA PUTRA PRATAMA H.P sebagai koordinator, pengumpul dan juga penggerak masa PSHT untuk melakukan penyerangan terhadap lingkungan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HalmaheraKita Madiun, untuk Terdakwa II SATRIO LINTANG W. Alias DOYOK yaitu sebagai penggerak dan pemimpin masa PSHT untuk melakukan penyerangan di Lingkungan jalan Halmahera Kota Maadiun dan sekaligus ikut dalam kerumunan masa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, untuk saksi SLAMET WIDODO yaitu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bersama-sama dengan saudara FERNANDA (DPO), saudara KANCIL (DPO) dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya,untuk saksi KRISNA FEBRIYANTO yaitu melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa saat melakukan penyelidikan di TKP berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kayu balok, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah gir sepeda motor yang ada kainya warna merah muda, 1 (satu) buah tongkat aluminium, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami terdapat banyak luka pada tubuh korban diantaranya luka robek pada kepala bagian samping kiri, samping kanan, dan bagian belakang, sehingga dilakukan operasi dan dijahit, luka babras dan bengkak pada pipi sebelah kanan, luka babras dan bengkak pada punggung, dan luka babras pada lutut saksi korban, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol AE-2920-B yang merupakan milik saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate PSHT;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan atau penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena sebelumnya ada warga PSHT dianiaya oleh warga PSHW sehingga melakukan pembalasan;
- Bahwa setelah masa berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian pindah di depan di jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan kemudian oleh masa dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian terdakwa dengan posisi berdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan masa (rombongan PSHT) untuk bubar namun saat itu Terdakwa I memerintahkan untuk menggiring dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu Terdakwa I berteriak/ mengomando kepada masa atau rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
 - Bahwa masa atau rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan Terdakwa II merupakan warga PSH Terate yang waktu itu berada didepan juga memeberi arahan ke masa atau rombongan untuk maju terus sehingga terjadi penganiayaan dan pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol AE-2920-B yang merupakan milik saksi korban;
 - Bahwa masa atau rombongan semakin banyak kemudian terdakwa meninggalkan masa dan pergi ke pasar untuk membeli soto;
 - Bahwa kejadian penganiayaan Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak mengikuti masa yang menuju jalan Halmahera tersebut;
 - Bahwa kejadian penganiayaan dan pengrusakan kendaraan terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa tahu karena waktu itu Terdakwa II SATRIA Alias DOYOK memakai jaket Doreng yang mudah diketahui identitasnya karena terdakwa dengan Terdakwa II sebelumnya sudah kenal;
 - Bahwa barang bukti berupa HP milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi warga PSHT untuk kumpul melakukan pembalasan di

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Halmahera, sedangkan kaos warna biru tua yang dipakai saat itu, 1 (satu) buah jaket Doreng yang dipakai oleh Terdakwa II SATRIA Alias DOYOK.

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan memohon maaf kepada saksi korban, orang tuanya serta masyarakat yang terkena dampak;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan berupa santunan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. **SATRIO LINTANG WICAKSONO Bin NANANG EKO HIDAYAT** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun karena sebelumnya ada warga PSHT dianiaya oleh warga PSHW sehingga melakukan pembalasan;
- Bahwa setelah masa berkumpul di rumah terdakwa I. kemudian pindah di depan di jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan kemudian oleh masa dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian terdakwa I dengan posisi berdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwakemudian sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan masa (rombongan PSHT) untuk bubar namun saat itu terdakwa I memerintahkan untuk mingir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu Terdakwa I berteriak / mengomando kepada masa atau rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa saat masa atau rombongan sampai di Depan NCL terdakwa mengatakan " AYO SERANG " dan masa yang lain juga mengajak ayo-ayo, masa atau rombongan melewati Jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman sampai proliman belok kanan jalan Diponegoro, masuk ke jalan TGP lalu putar balik dan masuk ke jalan Halmahera yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu posisi terdakwa agak dibelakang, selanjutnya masa atau rombongan yang berada didepan terdakwa melakukan kekerasan dengan melempari rumah yang saat itu ada sepeda motordari arah depan menuju kearah selatan yang kemudian sepeda motor tersebut putar balik namun jatuh, namun terdakwa tidak tahu siapakah orang terjatuh tersebut karena terhalang halangi oleh banyak masa, kemudian masa putar balik ke jalan Diponegoro dan kembali ke Sukosari lewat depan Sun City;

- Bahwa masa atau rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan terdakwa merupakan warga PSH Terate yang waktu itu berada didepan juga memeberi arahan ke masa atau rombongan untuk maju terus sehingga terjadi penganiayaan dan pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol AE-2920-B yang merupakan milik saksi korban;
- Bahwa masa atau rombongan semakin banyak kemudian terdakwa mau diajak karena terdakwa sebagai warga PSHT juga, sehingga ada warga PSHT yang dianya oleh warga PSHW sehingga melakukan pembalasan;
- Bahwa Terdakwasaat itu memakai jaket Doreng yang mudah diketahui identitasnya oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan memohon maaf kepada saksi korban, orang tuanya serta masyarakat yang kena dampak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kayu balok ;
- 3 (tiga) buah batu;
- 1 (satu) buah gir sepeda motor dengan kain warna merah muda;
- 1 (satu) buah tongkat aluminium;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman vidio;
- 1 (satu) buah jaket model jumper warna biru tua;
- 1 (satu) buah jaket warna loreng kombinasi coklat hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) simcard nomor 081615412128;
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan simcard nomor 083829281729
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – Ride warna hitam Nomor Pol. AE-2920-B;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Umum :

- KU = lemah.
- GCS = 225 (Awal datang) → 346.
- TD = 106/70 mmHg.
- RR = 24 x / mnt.
- SPO2 = 98 %.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala belakang dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 1 cm dan 5 cm x 2cm x 2cm dengan tepi yang tidak rata.
- Terdapat luka babras di pipi kanan dengan ukuran 5cm x 4 cm dan dagu kanan ± 1 cm.
- Terdapat tanda kemerahan dan bengkak dan nyeri tekan di lengan tangan kanan atas serta luka babras multiple di lengan kanan bawah dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan 2cm x 2cm.
- Terdapat banyak tanda kemerahan dan luka babras multiple di punggung kiri dengan ukuran 10cm x 2cm, 15 cm x 3 cm, 8 cm x 1 cm, 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka babras di lutut dengan ukuran 4cm x 5 cm dan 3cm x 2cm.
- Terdapat pembengkakan di pipi kanan.
- Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 1cm x 2cm.

Diagnosa : (Sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cedera Otak Sedang.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada korban tersebut, didapatkan banyak luka babras, luka robek, pembengkakan dan tanda kemerahan pada tubuh korban yang bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team Satreskrim Polres Madiun Kota telah mengamankan pelaku daripada penyerangan di lingkungan jalan Halmahera sehingga terjadi penggeroyokan dan pengrusakan warga PSH Teratehadap lingkungan jalan Halmahera Kota Madiun;
- Bahwa pelaku daripada penyerangan di lingkungan jalan Halmahera sehingga terjadi penggeroyokan dan pengrusakan tersebut yaitu Terdakwa IANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO, Terdakwa IISATRIO LINTANG WICAKSONOBIN NANANG EKO HIDAYAT, saksi SLAMET WIDODO dan saksi KRISNA FEBRIANTO;
- Bahwapenganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa IANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO, Terdakwa IISATRIO LINTANG WICAKSONO Bin NANANG EKO HIDAYATbersama saksi SLAMET WIDODO dan saksi KRISNA FEBRIANTO dan wargaPSH Terate sekitar 200 (dua ratus) orang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib pada saat warga PSH Terate banyak yang berkumpul di Padepokan jalan Merak mendapatkan kabar dari Grup Whatsapp yang beisi "*iki engko pilangbangko ngeder neng Halmahera (ini nanti Pilangbangko akan menyerang) di Halmahera*", bahwa informasi tersebut berasal dari warga PSH Terate Sukosari, sehingga warga PSH Terate di Pilangbangko, Nglambangan, Josenan, Tawang dan daerah Selo melakukan konvoi kemudian berkumpul di Sukosari untuk menyerang lingkungan Halmahera sebagai bentuk aksi balasan atas kejadian sebelumnya yang mana ada warga PSH Terate dilempar batu sampai terluka oleh warga PSH Winongo, kemudian warga PSH Terate yang datang diberhentikan oleh warga PSH Terate Sukosari dan dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang SH Terate yang mana ditempat tersebut sudah berkumpul banyak warga PSH Terate dari Pilangbangko,Nglambangan, Josenan, Tawang dan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Selo ditambah warga PSH Terate dari Ranting Sukosari sehingga sekitar 200 (dua ratus) orang dari warga PSH Terate berkumpul;

- Bahwa Terdakwa I dengan Posisi diatas buk kereta Api menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera, namun kemudian pada pukul 02.30 Wib ada petugas Bhabinsa datang dan menyuruh minggir atau membubarkan diri, Terdakwa I mengatakan "agar minggir dulu aja" dan setelah Bhabinsa pergi warga PSH Terate selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu Terdakwa I berteriak/ mengomandoi kepada rombongan dengan mengatakan "*AYO HALMAHERA, ENGKO LEK ONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU*" (Ayo Halmahera, nanti kalau ada apa-apa ada kerusakan kalau ada saudara kita kena saya yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang masih bertambah terus dengan dipimpin oleh Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Sukosari sedangkan Terdakwa II juga didepan rombongan dengan mengatakan kepada warga PSH Terate serta saksi-saksi dan warga PSH Terate yang tidak dikenal dengan mengatakan "ayo serang", kemudian warga PSH terate yang diketuai oleh Terdakwa I berjalan kaki dari Jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun menuju jalan Halmahera dengan melewati Jalan Basuki Rahmat ke Jalan Selatan lewat Jalan S.Parman sampai patung Obor belok kanan ke Jalan mayang Kembar, kemudian belok kanan sampai jalan Seruni tembus Jalan Trengguli belok kekanan Jalan Mawar sampai di patung TGP kemudian lurus ke selatan sampai Jalan Halmahera, dan saat di Jalan TGP Kota Madiun warga PSH Terate yang diketuai Terdakwa I sudah melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang diparkir dipiggir jalan taman TGP Kota Madiun, dan juga melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jalan Halmahera Kota Madiun, melakukan penggeroyakan terhadap warga PSH Winongo, bahwa awalnya ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berjalan kearah rombongan warga PSH Terate, bahwa yang 1 (satu) pengendara sepeda motor putar balik dan 1 (satu) pengendara sepeda motor juga mau putar balik namun terjatuh kemudian saksi korban yang bernama ALIF MUHAMD AZIIZ berdiri lalu lari tetapi saksi SLAMET WIDODO yang telah mempersiapkan diri dengan membawa batu kemudian dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan batu tersebut kearah saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Reportum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Umum :

- KU = lemah.
- GCS = 225 (Awal datang) → 346.
- TD = 106/ 70 mmHg.
- RR = 24 x / mnt.
- SPO2 = 98 %.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala belakang dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 1 cm dan 5 cm x 2cm x 2cm dengan tepi yang tidak rata.
- Terdapat luka babras di pipi kanan dengan ukuran 5cm x 4 cm dan dagu kanan ± 1 cm.
- Terdapat tanda kemerahan dan bengkak dan nyeri tekan di lengan tangan kanan atas serta luka babras multiple di lengan kanan bawah dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan 2cm x 2cm.
- Terdapat banyak tanda kemerahan dan luka babras multiple di punggung kiri dengan ukuran 10cm x 2cm, 15 cm x 3 cm, 8 cm x 1 cm, 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka babras di lutut dengan ukuran 4cm x 5 cm dan 3cm x 2cm.
- Terdapat pembengkakan di pipi kanan.
- Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 1cm x 2cm.

Diagnosa : (Sedap-dapatnya istilah tanpa keahlian) :

Cedera Otak Sedang.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada korban tersebut, didapatkan banyak luka babras, luka robek, pembengkakan dan tanda kemerahan pada tubuh korban yang bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan nomor Visum Et Repertum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPJo pasal 55 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamelakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang,bawa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu*Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa IANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO dan Terdakwa IISATRIO LINTANG WICAKSONOBIN NANANG EKO HIDAYAT dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Para Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa IANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO dan Terdakwa IISATRIO LINTANG WICAKSONOBIN NANANG EKO HIDAYAT, Para Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepada mereka, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana,maka Terdakwa IANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO dan Terdakwa IISATRIO LINTANG WICAKSONOBIN NANANG EKO HIDAYAT adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamelakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan anak mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (Memorie van Toelichting), yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens end witten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsyafi akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 2 yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, pengertian “secara terang-terangan” (*openlijk*) adalah tidak secara bersembunyi yang mempunyai arti yang berlainan dengan di muka umum (*openbaar*), jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976). Sedangkan pengertian “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan oleh (2) dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karangan R.Soesilo, penerbit Politeia Bogor cetakan tahun 1995, terhadap kekerasan dalam Pasal 170 KUHP dirujuk pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang dapat berupa memukul, menendang, menampar, melempar, membanting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya dan yang dapat disamakan dengan melakukan kekerasan dalam unsur Pasal ini adalah “membuat korban menjadi tidak berdaya, yakni tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi korban atau orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya” dan kekerasan ini dapat ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut *R. Soesilo menyatakan bahwa “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah”* misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karangan R.Soesilo, penerbit Politeia Bogor cetakan tahun 1995, terhadap kekerasan dalam Pasal 170 KUHP dirujuk pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang dapat berupa memukul, menendang, menampar, melempar, membanting dan sebagainya dan yang dapat disamakan dengan melakukan kekerasan dalam unsur Pasal ini adalah “membuat korban menjadi tidak berdaya, yakni tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi korban atau orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya” dan kekerasan ini dapat ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa awalnya Terdakwa IANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO, Terdakwa IISATRIO LINTANG WICAKSONO Bin NANANG EKO HIDAYAT bersama saksi SLAMET WIDODO dan saksi KRISNA FEBRIANTO dan wargaPSH Terate sekitar 200 (dua ratus) orang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib pada saat warga PSH Terate banyak yang berkumpul di Padepokan jalan Merak mendapatkan kabar dari Grup Whatsapp yang beisi *“iki engko pilangbango ngeder neng Halmahera (ini nanti Pilangbango akan menyerang) di Halmahera”*, bahwa informasi tersebut berasal dari warga PSH Terate Sukosari, sehingga warga PSH Terate di Pilangbango, Nglambangan, Josenan, Tawang dan daerah Selo melakukan konvoi kemudian berkumpul di Sukosari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerang lingkungan Halmahera sebagai bentuk aksi balasan atas kejadian sebelumnya yang mana ada warga PSH Terate dilempar batu sampai terluka oleh warga PSH Winongo, kemudian warga PSH Terate yang datang diberhentikan oleh warga PSH Terate Sukosari dan dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang SH Terate yang mana ditempat tersebut sudah berkumpul banyak warga PSH Terate dari Pilangbango, Nglangbangan, Josenan, Tawang dan daerah Selo ditambah warga PSH Terate dari Ranting Sukosari sehingga sekitar 200 (dua ratus) orang dari warga PSH Terate berkumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dengan Posisi diatas buk kereta Api menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera, namun kemudian pada pukul 02.30 Wib ada petugas Bhabinsa datang dan menyuruh menggiring atau membubarkan diri, Terdakwa I mengatakan "agar menggiring dulu aja" dan setelah Bhabinsa pergi warga PSH Terate selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu Terdakwa I berteriak/ mengomandoi kepada rombongan dengan mengatakan "*AYO HALMAHERA, ENGKO LEK ONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU*" (*Ayo Halmahera, nanti kalau ada apa- apa ada kerusakan kalau ada saudara kita kena saya yang bertanggung jawab*);

Menimbang, bahwa rombongan sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang masih bertambah terus dengan dipimpin oleh Terdakwa I sebagai Ketua Ranting Sukosari sedangkan Terdakwa II juga didepan rombongan dengan mengatakan kepada warga PSH Terate serta saksi-saksi dan warga PSH Terate yang tidak dikenal dengan mengatakan "ayo serang", kemudian warga PSH terate yang diketuai oleh Terdakwa I berjalan kaki dari Jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun menuju jalan Halmahera dengan melewati Jalan Basuki Rahmat ke Jalan Selatan lewat Jalan S.Parman sampai patung Obor belok kanan ke Jalan mayang Kembar, kemudian belok kanan sampai jalan Seruni tembus Jalan Trengguli belok kekanan Jalan Mawar sampai di patung TGP kemudian lurus ke selatan sampai Jalan Halmahera, dan saat di Jalan TGP Kota Madiun warga PSH Terate yang diketuai Terdakwa I sudah melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang diparkir dipiggir jalan taman TGP Kota Madiun, dan juga melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jalan Halmahera Kota Madiun, melakukan pengeroyokan terhadap warga PSH Winongo diketahui yang menjadi korban adalah 1 (satu) orang yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol AE-2920-B yang merupakan milik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Umum :

- KU = lemah.
- GCS = 225 (Awal datang) → 346.
- TD = 106/ 70 mmHg.
- RR = 24 x / mnt.
- SPO2 = 98 %.

Hasil Pemeriksaan Khusus :

- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala samping sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka robek di kepala belakang dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 1 cm dan 5 cm x 2cm x 2cm dengan tepi yang tidak rata.
- Terdapat luka babras di pipi kanan dengan ukuran 5cm x 4 cm dan dagu kanan \pm 1 cm.
- Terdapat tanda kemerahan dan bengkak dan nyeri tekan di lengan tangan kanan atas serta luka babras multiple di lengan kanan bawah dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan 2cm x 2cm.
- Terdapat banyak tanda kemerahan dan luka babras multiple di punggung kiri dengan ukuran 10cm x 2cm, 15 cm x 3 cm, 8 cm x 1 cm, 5 cm x 1 cm.
- Terdapat luka babras di lutut dengan ukuran 4cm x 5 cm dan 3cm x 2cm.
- Terdapat pembengkakan di pipi kanan.
- Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 1cm x 2cm.

Diagnosa : (Sedap-dapatnya istilah tanpa keahlian)

Cedera Otak Sedang.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada korban tersebut, didapatkan banyak luka babras, luka robek, pembengkakan dan tanda kemerahan pada tubuh korban yang bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul, dengan nomor Visum Et Repertum 440/36/RM/401.103.8/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIYANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Para Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

3 (tiga) buah kayu balok, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah gir sepeda motor dengan kain warna merah muda, 1 (satu) buah tongkat aluminium, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman vidio, 1 (satu) buah jaket model jumper warna biru tua, 1 (satu) buah jaket warna loreng kombinasi coklat hijau, dan 1 (satu) simcard nomor 081615412128, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, **maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan**, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru, barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, **maka perlu ditetapkan agar barang bukti ditetapkan agar dirampas untuk negara**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan simcard nomor 08382928172, barang bukti tersebut telah disita dari pemiliknya yakni saksi Yoga Anggala Dahlia, **maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi YOGA ANGGALA DAHLIA**, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – Ride warna hitam No. Pol. AE-2920-B **dikembalikan kepada saksi SIDIK WIYONO**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ALIF MUHAMMAD AZIIZ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa ingin bekerja kembali dan melanjutkan pendidikannya;
- Para Terdakwa masih muda memiliki masa depan yang panjang sehingga diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan telah dilakukan perdamaian dengan saksi korban ALIF MUHAMMAD AZIIZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah memberikan tali asih berupa biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor milik saksi korban ALIF MUHAMMAD AZIIZ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPJo Pasal 55 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO dan Terdakwa IISATRIO LINTANG WICAKSONOBIN NANANG EKO HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”* sebagaimana dakwaan tungal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kayu balok ;
 - 3 (tiga) buah batu;
 - 1 (satu) buah gir sepeda motor dengan kain warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tongkat aluminium;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman vidio;
 - 1 (satu) buah jaket model jumper warna biru tua;
 - 1 (satu) buah jaket warna loreng kombinasi coklat hijau;
 - 1 (satu) simcard nomor 081615412128;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan simcard nomor 083829281729;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YOGA ANGGALA DAHLAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – Ride warna hitam Nomor Pol. AE-2920-B;

Dikembalikan kepada saksi SIDIK WIYONO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Suyanto, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Ratna Santi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47